



Salinan

P U T U S A N

Nomor 105/Pid.Sus/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Saprudin J.Sahajun alias Apu;
Tempat Lahir : Buol;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/5 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ling.Bumi Nipa, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh lepas harian;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2022;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andriawan MS. Husen, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum pada Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum "KUONAMI" Cabang Kabupaten Buol, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2022 tanggal 4 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 105/Pid.Sus/2022/PT PAL tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 4 Agustus 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol No.Reg.Perkara: PDM-209/Enz/06/2022 tertanggal 23 Juni 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SAPRUDIN J SAHAJUN Alias APU** pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi ASBAR Alias ASBAR (anggota Polri Polres Buol) bersama dengan tim dari satresnarkoba Polres Buol mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan dugaan peredaran gelap narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa kemudian saksi ASBAR Alias ASBAR bersama dengan tim dari satresnarkoba Polres Buol melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari sekitar hari jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wita langsung mendatangi rumah terdakwa yang berada di Lingk Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol, bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengetahui akan dilakukan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan kemudian terdakwa melarikan diri kemudian saat itu juga tim dari satresnarkoba polres buol langsung melakukan pencarian dan pengejaran terdakwa sedangkan saksi ASBAR Alias ASBAR bersama dengan rekan melakukan penggeledahan rumah yang di tinggali oleh terdakwa dan kemudian pada saat penggeledahan saksi ASBAR Alias ASBAR bersama dengan rekan dari satresnarkoba polres buol menemukan 7 (tujuh) buah sachet plastik putih transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman melainkan jenis sabu dan 1 (satu) buah potong plastik putih transparan berukuran kecil bekas kemasan narkoba yang sudah terpakai kedua barang tersebut di temukan di dalam spring bed yang berlubang yang terletak di kamar rumah yang di tinggali oleh terdakwa kemudian saksi ASBAR Alias ASBAR bersama tim menemukan kembali 1 (satu) buah potongan plastik putih transparan berukuran kecil bekas narkoba yang sudah terpakai yang di temukan di dalam tempat penyimpanan beras yang sudah tidak terpakai yang terletak di dapur rumah yang di tinggali oleh terdakwa, kemudian saksi ASBAR Alias ASBAR kembali menemukan 1 (satu) buah plastik transparan dari gelas minuman POP ICE yang di temukan di bawah pakaian yang sudah tersusun rapi didalam rak yang terletak didalam kamar yang di tinggali oleh terdakwa kemudian saksi ASBAR Alias ASBAR bersama tim menemukan kembali 3 (tiga) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang digunakan sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang sudah dimodifikasi sebagai salah satu alat hisap sabu, dan 1 (satu) buah gunting berukuran kecil berwarna orange yang di temukan di tempat penyimpanan beras yang sudah rusak yang terletak di dapur rumah terdakwa dan dimana pada saat dilakukan penggeledahan di saksikan oleh istri terdakwa yaitu saksi SATRIA BAKULU Alias INTING dan saksi dari warga yaitu RAMADHAN Alias RAMADHAN bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian di bawa ke polres buol untuk di periksa lebih lanjut.

- Bahwa kemudian tim dari satresnarkoba polres buol melakukan pencarian terhadap terdakwa dan kemudian pada sekitar hari minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menyerahkan diri di polres buol setelah itu terdakwa di interogasi terkait dengan penangkapan dan penggeledahan yang di lakukan oleh tim satresnarkoba polres buol pada tanggal 04 Februari 2022 perihal kepemilikan 7 (tujuh)

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sachet plastik putih transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman melainkan jenis sabu, 1 (satu) buah potong plastik putih transparan berukuran kecil bekas kemasan narkoba yang sudah terpakai, 1 (satu) buah potong plastik putih transparan berukuran kecil bekas kemasan narkoba yang sudah terpakai, menemukan 1 (satu) buah plastik transparan dari gelas minuman POP ICE, 3 (tiga) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang digunakan sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang sudah dimodifikasi sebagai salah satu alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting berukuran kecil berwarna orange dan terdakwa menjelaskan mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan 7 (tujuh) buah sachet plastik putih transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman melainkan jenis sabu terdakwa menjelaskan mendapatkannya dengan cara membeli pada sdr. IKAL (DPO) dimana saat itu terdakwa membelinya pada hari jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita dimana saat itu terdakwa datang ke rumah sdr. IKAL (DPO) yang berada di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol dimana saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. IKAL (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu sdr. IKAL (DPO) memberikan 8 (delapan) sachet narkoba jenis sabu kepada terdakwa dimana harga tiap sachetnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa yang masih di rumah sdr. IKAL (DPO) mengkonsumsi 1 (satu) sachet narkoba dengan menggunakan alat hisap dari sdr. IKAL (DPO) dan kemudian masih tersisa 7 (tujuh) sachet narkoba jenis sabu dan terdakwa bawa pulang ke rumah.

• Berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri cabang makassar No. LAB. :914/ NNF/III/ 2022, tanggal 11 Maret 2022, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paley pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1, 8383 gram (kode BB.01) di beri nomor barang bukti 1687/2022/NNF barang bukti adalah milik SAPRUDIN J SAHAJUN Alias APU telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1687/2022/NNF berupa kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamfetamina.
- Metametamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran peraturan Menteri kesehatan republik indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SAPRUDIN J SAHAJUN Alias APU** pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi ASBAR Alias ASBAR (anggota Polri Polres Buol) bersama dengan tim dari satresnarkoba Polres Buol mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan dugaan peredaran gelap narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa kemudian saksi ASBAR Alias ASBAR bersama dengan tim dari satresnarkoba Polres Buol melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari sekitar hari jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wita langsung mendatangi rumah terdakwa yang berada di Lingk Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol, bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengetahui akan dilakukan penangkapan kemudian terdakwa melarikan diri kemudian saat itu juga tim dari satresnarkoba Polres Buol langsung melakukan pencarian dan pengejaran terdakwa sedangkan saksi ASBAR Alias ASBAR bersama dengan rekan melakukan penggeledahan rumah yang di tinggali oleh terdakwa dan kemudian pada saat penggeledahan saksi ASBAR Alias ASBAR bersama dengan rekan dari satresnarkoba Polres Buol menemukan 7 (tujuh) buah sachet plastik putih

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman melainkan jenis sabu dan 1 (satu) buah potong plastik putih transparan berukuran kecil bekas kemasan narkoba yang sudah terpakai kedua barang tersebut di temukan di dalam spring bed yang berlubang yang terletak di kamar rumah yang di tinggali oleh terdakwa kemudian saksi ASBAR Alias ASBAR bersama tim menemukan kembali 1 (satu) buah potongan plastik putih transparan berukuran kecil bekas narkoba yang sudah terpakai yang di temukan di dalam tempat penyimpanan beras yang sudah tidak terpakai yang terletak di dapur rumah yang di tinggali oleh terdakwa, kemudian saksi ASBAR Alias ASBAR kembali menemukan 1 (satu) buah plastik transparan dari gelas minuman POP ICE yang di temukan di bawah pakaian yang sudah tersusun rapi didalam rak yang terletak didalam kamar yang di tinggali oleh terdakwa kemudian saksi ASBAR Alias ASBAR bersama tim menemukan kembali 3 (tiga) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang digunakan sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang sudah dimodifikasi sebagai salah satu alat hisap sabu, dan 1 (satu) buah gunting berukuran kecil berwarna orange yang di temukan di tempat penyimpanan beras yang sudah rusak yang terletak di dapur rumah terdakwa dan dimana pada saat dilakukan penggeledahan di saksikan oleh istri terdakwa yaitu saksi SATRIA BAKULU Alias INTING dan saksi dari warga yaitu RAMADHAN Alias RAMADHAN bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian di bawa ke polres buol untuk di periksa lebih lanjut.

- Bahwa kemudian tim dari satresnarkoba polres buol melakukan pencarian terhadap terdakwa dan kemudian pada sekitar hari minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menyerahkan diri di polres buol setelah itu terdakwa di interogasi terkait dengan penangkapan dan penggeledahan yang di lakukan oleh tim satresnarkoba polres buol pada tanggal 04 Februari 2022 perihal kepemilikan 7 (tujuh) buah sachet plastik putih transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman melainkan jenis sabu, 1 (satu) buah potong plastik putih transparan berukuran kecil bekas kemasan narkoba yang sudah terpakai, 1 (satu) buah potong plastik putih transparan berukuran kecil bekas kemasan narkoba yang sudah terpakai, menemukan 1 (satu) buah plastik transparan dari gelas minuman POP ICE, 3 (tiga) buah sedotan plastik transparan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kecil yang digunakan sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang sudah dimodifikasi sebagai salah satu alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting berukuran kecil berwarna orange dan terdakwa menjelaskan buah sachet plastik putih transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman melainkan jenis sabu terdakwa menjelaskan mendapatkannya dengan cara membeli pada sdr. IKAL (DPO) dimana saat itu terdakwa membelinya pada hari jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita dimana saat itu terdakwa datang ke rumah sdr. IKAL (DPO) yang berada di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol dimana saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. IKAL (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu sdr. IKAL (DPO) memberikan 8 (delapan) sachet narkoba jenis sabu kepada terdakwa dimana harga tiap sachetnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa yang masih di rumah sdr. IKAL (DPO) mengkonsumsi 1 (satu) sachet narkoba dengan menggunakan alat hisap dari sdr. IKAL (DPO) dan kemudian masih tersisa 7 (tujuh) sachet narkoba jenis sabu dan terdakwa bawa pulang ke rumah dan kemudian terdakwa menyimpannya di dalam spring bed yang terletak di kamar terdakwa.

- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri cabang makassar No. LAB. :914/ NNF/III/ 2022, tanggal 11 Maret 2022, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) pley pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1, 8383 gram (kode BB.01) di beri nomor barang bukti 1687/2022/NNF barang bukti adalah milik SAPRUDIN J SAHAJUN Alias APU telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1687/2022/NNF berupa kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina.
- Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan republik indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA;

Bahwa terdakwa **SAPRUDIN J SAHAJUN Alias APU** pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini, ***menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, berawal dari terdakwa datang ke rumah sdr. IKAL (DPO) yang berada di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol dimana saat itu terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. IKAL (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu sdr. IKAL (DPO) memberikan 8 (delapan) sachet narkotika jenis sabu kepada terdakwa dimana harga tiap sachetnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa yang masih di rumah sdr. IKAL (DPO) mengkonsumsi 1 (satu) sachet narkotika dengan menggunakan alat hisap dari sdr. IKAL (DPO) dan kemudian masih tersisa 7 (tujuh) sachet narkotika jenis sabu dan terdakwa bawa pulang ke rumah. Bahwa Adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa mempersiapkan alat isap shabu yang terbuat dari botol aqua sedang yang sudah sudah terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik aqua gelas dan yang mana sebelumnya botol tersebut sudah diisi air setelah itu terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex kemudian menghubungkannya dengan salah satu sedotan plastik yang pada saat itu sudah terhubung dengan botol tersebut dan pada saat terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PT PAL



membakar permukaan kaca pirex yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut sambil menghisapnya melalui sedotan plastik yang pada saat itu terhubung dengan botol tersebut dan pada saat itu asapnya terdakwa keluaran melalui hidung terdakwa dan setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa merasa tenang dan kuat bekerja.

• Berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine nomor 350/95.45/V/RSUD/2022 yang di keluarkan oleh UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI pada tanggal 07 Februari 2022 telah melakukan pemeriksaan/uji/tes NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, dan ZAT ADIKTIF LAINNYA secara medis di laboratorium RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, Nama SAPRUDIN J SAHAJUN Alias APU, jenis kelamin laki-laki, umur 29 tahun, tempat tanggal lahir buol 05 juli 1992, pekerjaan buruh harian lepas, agama islam, Pendidikan SD (tidak tamat), warga negaraan Indonesia, alamat sesuai KTP Lingk Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol, dengan kesimpulan bahwa BENAR dari hasil pemeriksaan tersebut **TIDAK DITEMUKAN** adanya penggunaan NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, dan ZAT ADIKTIF LAINNYA pada urine yang bersangkutan. Surat keterangan ini di keluarkan di Buol Tanggal 25 Mei 2022 oleh SUNARSI, S.ST selaku penanggung jawab laboratorium dan di ketahui Atas nama Direktur UPT RSUD Mokoyurli Kapala Bagian Umum SAHRONI S. LANGENRE S. Farm, MM;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-209/Enz/06/2022 tanggal 26 Juli 2022, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAPRUDIN J SAHAJUN Alias APU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPRUDIN J SAHAJUN Alias APU berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PT PAL



selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.415.000.000,- (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa SAPRUDIN J SAHAJUN Alias APU dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah sachet plastik putih transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu dengan berat bruto 1,01 gram;
- 2 (dua) Buah potongan plastik putih tranparan berukuran kecil bekas kemasan narkoba yang sudah terpakai;
- 1 (satu) buah plastik transparan dari gelas minuman POP ICE yang digunakan sebagai kemasan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru yang masih terhubung dengan jarum;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang digunakan sebagai sendok shabu;
- 1 (satu) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang sudah dimodifikasi sebagai salah satu alat dari serangkaian alat isap shabu;
- 1 (satu) buah gunting berukuran kecil berwarna orange; Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 4 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Saprudin J. Sahajun Als. APU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan alternative ke tiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PT PAL



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah sachet plastik putih transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu;
 - 2 (dua) Buah potongan plastik putih tranparan berukuran kecil bekas kemasan narkotika yang sudah terpakai;
 - 1 (satu) buah plastik transparan dari gelas minuman POP ICE yang digunakan sebagai kemasan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna biru yang masih terhubung dengan jarum;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang digunakan sebagai sendok shabu;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang sudah dimodifikasi sebagai salah satu alat dari serangkaian alat isap shabu;
 - 1 (satu) buah gunting berukuran kecil berwarna oranye;**Semuanya dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 10 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 41/02/Akta Pid.Sus/2022/PN.Bul, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2022 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 42/02/Pid.Sus/2022/PN.Bul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2022 yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Buol pada tanggal 16 Agustus 2022 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2022, dan untuk Terdakwa tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, oleh karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 16 Agustus 2022, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Amar Putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut kami selaku penuntut umum menyatakan secara tegas tidak sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Buol, serta kurang sependapat terkait dengan poin-poin pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa kami tidak sependapat terhadap kualifikasi tindak pidana yang diterapkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol;
- Bahwa putusan tersebut kurang mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya terkait dengan kondisi terdakwa SAPRUDIN J. SAHAJUN Alias APU sebelum dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pemeriksaan alat bukti di depan persidangan pada Pengadilan negeri buol;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan cara terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah pada sekitar tanggal 04 februari 2022 terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membelinya kepada sdr. IKAL (DPO) dengan harga kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mendapatkan 8 (delapan) sachet paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan hal mana ini berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diperiksa di depan persidangan bahwa atas 8 (delapan) sachet paket narkoba jenis sabu tersebut sempat terdakwa pergunkan 1 (satu) sachet paket narkoba jenis sabu, dan sisanya

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PT PAL



berjumlah 7 (tujuh) sachet paket narkoba jenis sabu sengaja terdakwa simpan di dalam lubang Kasur milik terdakwa yang berada di rumah terdakwa, dan tujuan terdakwa menyimpan 7 (tujuh) sachet paket narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa tidak bisa habiskan dalam 1 (satu) kali pemakaian;

- Bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan yang berlangsung, bahwa penuntut umum telah membacakan surat hasil pemeriksaan laboratorium forensik polri cabang makassar dengan nomor LAB : 914/NNF/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 menerangkan bahwa 7 (tujuh) plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya adalah 1,8383 gram (kode BB. 01) bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SAPRUDIN J SAHAJUN Alias APU.

- Bahwa penuntut umum berpandangan penerapan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"* adalah sudah bersesuaian dengan fakta didalam persidangan,

- Bahwa atas 7 (tujuh) sachet narkoba jenis sabu tersebut dengan sengaja dan penuh kesadaran terdakwa simpan didalam lubang Kasur milik terdakwa yang berada di rumah terdakwa sendiri hal tersebut adalah upaya terdakwa untuk menyembunyikan narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki fakta-fakta seperti ini yang terlewatkan oleh Majelis Hakim dalam memerikan putusannya.

- Bahwa Majelis Hakim pada pengadilan negeri buol tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama dalam proses persidangan yang berlangsung, dan kami masih belum bisa menerima pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam Salinan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bul terkait pertimbangan Majelis Hakim yang menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba kepada diri terdakwa.

- Bahwa kami berpendirian tegas bahwa unsur *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menurut pendapat kami telah terbukti secara

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PT PAL



sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa secara patut dan layak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

- Bahwa penjatuhan pidana badan dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba menjadi sangat penting karena motif dan peluang melanggar undang-undang narkoba tetap menjadi ancaman potensial ditengah-tengah semakin massifnya peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol. Beberapa pelaku tindak pidana narkoba cenderung mengambil keuntungan dari lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba utamanya pada kualifikasi tindak pidana yang diterapkan pada penjatuhan pidana yang ringan kepada pelaku tindak pidana narkoba.

- Bahwa berdasarkan alasan Banding tersebut di atas, Penuntut Umum mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu berkenan memberikan putusan sebagai berikut: *Menerima permohonan Banding dari pemohon Banding (Penuntut Umum). Dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 40/Pid.Sus/2022/PN.Bul Tanggal 04 Agustus 2022, yang dimohonkan Banding,serta menjatuhkan pidana esuai dengan tuntutan Jaksa Peuntut Umum;*

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tiak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai rikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 4 Agustus 2022 Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bul, dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **Saprudin J. Sahajun Als. Apu**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan alternative ke tiga Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PT PAL



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi batalnya putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut, karena apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur unsur pasal dakwaan yang terbukti begitu pula mengenai penjatuhan pidananya telah tepat menurut hukum, oleh karena itu keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 4 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 4 Agustus 2022 Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bul, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 yang terdiri dari GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum. dan MOHAMMAD BASIR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh HJ.FAJRAH SUNUSI, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum.

GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H.

MOHAMMAD BASIR, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

HJ.FAJRAH SUNUSI,S.H.,

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PT PAL